



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 09 TAHUN 2006

TENTANG

IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan industri dan usaha di daerah semakin meningkat sehingga kegiatan pembuangan air limbah pun meningkat, maka untuk tidak mencemari lingkungan hidup, kualitas air limbah yang akan dibuang ke sumber air harus sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pembuangan Air Limbah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengendalian air limbah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengendalian Air Limbah.
7. Badan dan atau pemrakarsa usaha adalah sekumpulan orang modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
9. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
10. Baku Mutu Air Limbah selanjutnya dapat disebut baku mutu adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

11. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
12. Pengukur Debit Air adalah bangunan akhir dari pembuangan air limbah (Outlet) setelah air limbah tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

BAB II

PERIZINAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Izin pembuangan air limbah diberikan kepada pemohon setelah kualitas air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang akan membuang air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Salinan akte pendirian perusahaan;
 - c. Foto kopi Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
 - d. Foto kopi Izin usaha;
 - e. Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Peta Pengambilan Air;
 - f. Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- (2) Tata cara dan persyaratan teknis untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Izin

Pasal 4

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun, sepanjang memenuhi kriteria-kriteria Administrasi dan Tehnis.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Pertama
Hak Pemegang Izin
Pasal 5

Pemegang izin berhak :

- a. Melakukan kegiatan pembuangan air limbah, sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam Izin;
- b. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 6

Pemegang izin wajib :

- a. Menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin.
- b. Melengkapi alat pengukur debit air pada Outlet IPAL sesuai standar teknis.
- c. Melaporkan volume pembuangan air limbah setiap bulannya kepada dinas.
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Dinas.
- e. Memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh Dinas.
- f. Melakukan tindakan peyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan.

Bagian Ketiga
Larangan Pemegang Izin
Pasal 7

Pemegang izin dilarang :

- a. Memindahtangankan izin pada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
- c. Melakukan pengenceran.
- d. Melakukan pembuangan air limbah ke dalam tanah.
- e. Melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam izin.

BAB IV
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 8

- (1) Izin Pembuangan Air Limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- (2) Izin Pembuangan Air Limbah batal demi hukum karena :
 - a. Kegiatan usaha berakhir.
 - b. Tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah dicabut apabila :
 - a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.
 - b. Tidak melaporkan perubahan kegiatan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan air limbah dilaksanakan oleh aparat Dinas, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemerintah daerah melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang Izin pembuangan air limbah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan/atau memberikan data yang diperlukan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Jika pemegang Izin Pembuangan Air Limbah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi berupa : Pencabutan izin, Penutupan/penyegelan sementara Outlet IPAL, Industri dan/atau Upaya Paksa.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) dan pasal 7 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin pembuangan air limbah kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

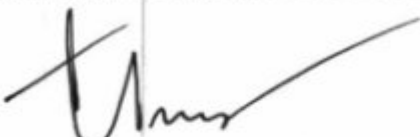
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG